



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH**

**TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban, maka kode wilayah tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 06 Tahun 2013;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

**Pasal I**

Peraturan Bupati Tuban Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerrintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri B Nomor 22) yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tuban :

- a. Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Seri E Nomor 04);
- b. Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2013 Seri R Nomor 02);

LAMPIRAN I Romawi I setelah nomor urut 6 ditambah satu angka yaitu angka 6 a, sehingga lampiran I berbunyi sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
I	LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH	
	1. Sekretariat Daerah	414.000
	2. Asisten Pemerintahan	414.010
	3. Bagian Administrasi Pemerintahan	414.011
	4. Bagian Hukum	414.012
	5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	414.020
	6. Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	414.021
	6.a. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Tuban	414.021.01
	7. Bagian Hubungan Masyarakat dan Media	414.022
	8. Asisten Administrasi Umum	414.030
	9. Bagian Umum	414.031
	10. Bagian Perlengkapan dan Aset	414.032
	11. Bagian Organisasi dan Tata Laksana	414.033

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI TUBAN,

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 28 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**HERI SISWORO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 05